

SKRIPSI

**PEMANFAATAN DAN PROLIFERASI NUKLIR SEBAGAI SENJATA
PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

JAYA ANANDA

1910112156

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

**Dr. Mardenis, S.H., M.Si
Sri Asih Roza Nova, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg : 03/PK-VI/VI/2023

PEMANFAATAN DAN PROLIFERASI NUKLIR SEBAGAI SENJATA PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

(Jaya Ananda, 1910112156, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, (88) Halaman
2023)

ABSTRAK

Salah satu senjata yang paling ditakuti oleh seluruh dunia adalah senjata nuklir. Senjata nuklir ini berasal dari proses pemecahan atom. Nuklir ini adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Senjata nuklir ini adalah salah satu senjata yang dilarang pemanfaatannya sebagai senjata perang untuk suatu negara, namun masih ada saja negara-negara yang mengembangkan senjata ini. Pengaturan Hukum Internasional mengenai pemanfaatan nuklir sebagai senjata ini berupa perjanjian internasional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan pemanfaatan nuklir sebagai senjata menurut Hukum Internasional dan bagaimana proliferasi senjata nuklir tersebut menurut ketentuan Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan disini ialah penelitian normatif, penelitian terhadap sistematika hukum terhadap pengertian ataupun dasar dalam hukum yang mengatur mengenai nuklir sebagai senjata. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian pemaparan, sehingga akan memperlihatkan gambaran pengaturan dari nuklir sebagai senjata. Hasil dari penelitian ini memuat pelarangan pemanfaatan nuklir sebagai senjata perang. Namun, ada perjanjian bilateral yang memberikan celah dalam pemanfaatan nuklir sebagai senjata. Selain itu ditemukannya adanya pelarangan secara penuh dalam proliferasi senjata nuklir berdasarkan ketentuan hukum internasional. Konvensi 4 Den Haag (*Hague Conventions*) 1907, Traktat Tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (*Treaty On The Non-proliferation of Nuclear Weapons*) 1970, Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to the Geneva Conventions*) 1977, dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017 adalah dasar hukum yang peneliti pakai dalam meneliti pembahasan nuklir sebagai senjata.

Kata Kunci: Nuklir, Senjata, Senjata Nuklir, Proliferasi, Hukum Internasional.